

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, justru semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif.¹

Huttington menulis sebagai berikut.

“Korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat.”²

Penyebab modernisasi mengembangbiakkan korupsi dapat disingkat sebagai berikut ini.

- a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat.
- b. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan-golongan berpengaruh dalam masyarakat.
- c. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemudian, memperbesar

¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), 2002

² Samuel P.Huttington. “*Modernisasi dan Korupsi*,”*Karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James C.Scott, Bunga Rampai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri* (Jakarta:Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm.121.

kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.³

Mengenai akibat korupsi, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan korupsi itu tidak selalu berakibat negatif, kadang-kadang berakibat positif, ketika korupsi itu berfungsi sebagai uang pelicin bagaikan tangki minyak pelumas pada mesin. Pendapat pertama ini banyak dianut oleh peneliti barat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa korupsi tidak pernah membawa akibat positif, seperti diuraikan sebagai berikut.

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional.
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik.
- c. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Di samping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama.⁴

Selama 1 (satu) dekade terakhir, gerakan pemberantasan korupsi hampir mendominasi pemberitaan di Indonesia. Hal ini merupakan suatu kewajaran, karena kerja aparat penegak hukum menunjukkan prestasi yang cukup mengesankan. Terutama terkait perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir semuanya divonis bersalah. Namun, dalam menghadapi kejahatan yang luar biasa seperti korupsi. Capaian prestasi KPK dan Pengadilan Tipikor bukan tanpa kritik. Masyarakat masih menganggap vonis terhadap pelaku korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masih

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) hlm.19.

⁴ Andi Hamzah, *ibid.*, hlm 19-20

dianggap belum proporsional. Salah satu alasannya karena vonis yang diberikan majelis hakim masih relatif rendah, dan diantara putusan perkara yang kurang lebih sejenis seringkali terjadi disparitas. Akibatnya, hukuman terhadap koruptor menjadi inkonsisten.⁵

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama.⁶

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.⁷ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).⁸

Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh **Beccaria** dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhkannya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.⁹

Disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.

⁵ICW, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, Maret, 2014).hlm.16

⁶*Ibid.*, hlm.9

⁷Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001 hlm. 92-93.

⁸Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 hal. 6.

⁹Allan Manson, *op.cit.* hlm. 82.

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji menyatakan :

“Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas, terdapat asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar.”¹⁰

Peradilan yang bebas sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dipertegas oleh Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, hanya saja dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Suatu putusan pengadilan pidana akan menjadi pertarungan antara terwujud atau tidak terwujudnya asas legalitas, asas kemanfaatan, serta tercapai atau tidak tercapainya keadilan bagi masyarakat. Pada akhir pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan terdapat tiga kemungkinan alternatif putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yakni :

“Putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan akan dijatuhkan apabila semua unsur tindak pidana dan kesalahan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

¹⁰ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 33.

Putusan bebas akan dijatuhkan apabila perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum akan dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.”¹¹

Secara teoritis terdapat kriteria lain untuk membedakan antara putusan bebas dan putusan lepas, yakni putusan bebas dijatuhkan kalau ada unsur tertulis dari tindak pidana yang tidak terbukti, sedangkan putusan lepas dijatuhkan apabila ada unsur tidak tertulis dari tindak pidana yang tidak terbukti.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis.

Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut **Harkristuti Harkrisnowo**, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

“Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama; disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.”¹²

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian menimbang menyebutkan;

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur

¹¹Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1985, hlm. 270

¹² Harkristuti Harkrisnowo, “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI dalam Majalah KHN Newsletter, Jakarta, 2003, hlm. 28

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Dalam undang-undang ini terdapat 2 (dua) pasal secara garis besar memiliki unsur-unsur tindak pidana yang memiliki kesamaan namun berbeda berkaitan dengan pelakunya yaitu yang satu unsur deliknya “setiap orang” dan lainnya unsur deliknya Penyelenggara negara atau pejabat negara yang melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang ada padanya. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³

Korupsi pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah setidaknya akan mengakibatkan 3 (tiga) hal yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangan negara, dan rendahnya nilai manfaat yang didapatkan. Oleh karena itu korupsi di sektor ini menurut Penulis harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya oleh KPK, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai *stakeholder* utama pencegah dan pemberantas korupsi, tetapi oleh semua pihak, baik di pemerintahan (kementerian/ lembaga/ Pemda), juga masyarakat sipil.

Pada kasus pengadaan barang dan jasa di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dengan Perkara Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG, merupakan perkara dalam Tindak Pidana Korupsi proyek pembangunan Jembatan Kedaung di Provinsi Banten dimana terdakwa : Ir.H.Sutadi,ST,M.Si Bin Samino Sastro Kartiko yang merupakan Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti bersalah melanggar Pasal 3 (subsidiar) UU TPK jo. Pasal 55 KUHP secara bersama-sama, dengan terdakwa Ir. Mokhammad

¹³ Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kholis, MM, Bin H.Ahmad sebagai pengusaha swasta nomor perkara 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG.

Untuk kasus diatas penjatuhan sanksi pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama terdapat perbedaan antara penyelenggara negara (Ir H Sutadi, ST, MSi) yang divonis dengan 2 Tahun penjara dan denda Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pihak ke tiga (Ir Mokhamad Kholis, MM) yang divonis dengan 5 Tahun Penjara dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp.9.069.838.710,8 (sembilan milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah delapan sen), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Melihat pada terjadinya perbedaan dalam penerapan Pasal 2 atautkah Pasal 3 dalam perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbedaan sanksi pidana yang mencolok antara penyelenggara negara dan pihak swasta inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah dengan Judul :

“DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA PENYELENGGARA NEGARA DAN PIHAK SWASTA (STUDI KASUS PUTUSAN NO:25/PID.SUS.TPK/2016/PN.SRG DAN PUTUSAN NO:26/PID.SUS.TPK/2016/PN.SRG).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor untuk pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara bersama-sama dengan swasta ?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya disparitas sanksi pidana bagi pelaku

tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama antara penyelenggara negara dan pihak swasta?

(Studi Kasus Perkara Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG dan Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penggunaan pasal 2 dan 3 UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo. UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada perkara korupsi yang merugikan keuangan negara, juga dengan penerapan pasal 55 KUHP .2.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab pertimbangan pada putusan hakim sehingga menimbulkan perbedaan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama antara penyelenggara negara dengan pihak swasta.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah disebutkan di atas maka kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dan menambah referensi guna perkembangan disiplin ilmu hukum itu sendiri dan mengeksplorasi kemampuan berpikir dalam melahirkan pandangan-pandangan baru atau penyempurnaan teori serta pemikiran yang telah ada khususnya mengenai perbedaan sanksi pidana pada kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis kegunaan dari penelitian ini, yakni diharapkan akan memberikan suatu kegunaan yaitu :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi sebagai bahan acuan untuk

melakukan tindakan dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau jalan keluar bagi objek permasalahan yang sedang diteliti untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan.

Penelitian ilmu hukum terbagi menjadi tiga bentuk, pertama bentuk penelitian hukum *normatif*, kedua bentuk penelitian hukum *empiris*, dan ketiga bentuk penelitian hukum *normatif empiris*. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum *normatif* disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *legal research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data *sekunder*. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis vonis atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum *doktrinal*.¹⁴

2. Tipe Penelitian.

Dikarenakan tujuan dari penulisan skripsi ini hanya untuk memberikan gambaran atau penjelasan, maka sifat dari penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi dalam studi ini.¹⁵

3. Objek penelitian.

¹⁴Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018)

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2014), hlm.10.

Dalam penulisan *skripsi* yang berjudul tentang “**DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA PENYELENGGARA NEGARA DAN PIHAK SWASTA (Studi Kasus Perkara Nomor:25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG dan Nomor:26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG)**”, obyek penelitiannya dengan ini adalah norma hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim.

4. Sumber dan Jenis data.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hal ini

dikarenakan bentuk penelitian dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum *yuridis normatif*, sehingga tidak memerlukan data *primer*, dimana data *primer* adalah data yang diambil dari masyarakat dengan cara wawancara, kuisioner atau *observasi*. Dimana dalam hal ini penulis tidak melakukan kegiatan pengumpulan data primer tersebut, melainkan hanya melakukan studi pustaka, oleh karenanya data penulisan *skripsi* ini hanyalah menggunakan data *sekunder*. Data kepustakaan digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum *primer* meliputi produk legislatif. Dalam hal ini bahan yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia dan juga putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, tulisan-tulisan, makalah dalam jurnal, *website*, majalah ilmiah tentang hukum, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

5. Cara penarikan kesimpulan.

Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan melalui metode *deduktif* yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum antara lain tentang konsep bersifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi

dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari analisa putusan pengadilan yang kaitannya dengan pernyataan-pernyataan bersifat umum yaitu bersifat melawan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan skripsi, keaslian penulisan, tinjauan pustaka yang mengemukakan berbagai defenisi dan pengertian-pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul untuk memberi batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut dan terakhir diuraikan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

Bab ini berisikan penjelasan pengertian rumusan mengenai tindak pidana yang mana dalam bab ini akan dibahas lebih rinci mengenai; pengertian hukum pidana, unsur-unsur pidana, jenis-jenis pidana, teori delik perbuatan melawan hukum, bentuk-bentuk penyertaan , asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generali* (pasal spesial), asas keadilan, asas kepastian hukum.

BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini berisikan penjelasan mengenai; sejarah berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, pengertian tindak pidana korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk pidana, serta sistem

pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, penyelenggara negara, kerugian negara, Undang-undang Pengadilan Tipikor, prinsip umum pengadilan tipikor, hukum acara pengadilan tipikor, hakim *ad hoc* tipikor, disparitas pemidanaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

(Studi Kasus Perkara Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG dan Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG)

Bab ini berisikan pertanggung jawaban hukum dalam tindak pidana korupsi yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari skripsi ini dan saran-saran untuk topik yang diangkat dalam skripsi ini.